



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220203800756**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM MUTIARA INSAN SUKOHARJO |
| 2. Alamat Kantor | : Gabahan RT.03 RW.12 , Desa/Kelurahan Jombor, Kec. Bendosari, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57521 |
| No. Telepon | : 08970070362 |
| Email | : yayaanmutiarainsan@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Agustus 2020
Perubahan ke-3, tanggal: 9 Januari 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Januari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220203800756

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto, Mandan, Sukoharjo, Kode Pos 57516

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

Nomor : 800 / 1824 / 2023
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Rekomendasi Penerbitan
Surat Ijin Pendirian
dan Operasional Sekolah

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil Visitasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo pada hari Kamis tanggal enam bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga di :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Mutiara Insan
Sukoharjo
Nama Sekolah : SDIT TAHFIDZUL QURAN MUTIARA INSAN SUKOHARJO
Alamat Sekolah : Gesingan RT 01 RW 10 Kelurahan Bulakan, Kecamatan
Sukoharjo
Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Kepala Sekolah : Catur Priyanto, S.Pd
Alamat : Balesari RT 02 RW 02, Mulur, Bendosari, Sukoharjo

Dari hasil Visitasi kedua yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 April 2023, pada prinsipnya pendirian sekolah tersebut telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku, dan dapat direkomendasikan untuk penerbitan surat ijin pendirian.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sukoharjo, 12 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sukoharjo




Heru Indarjo, S.H, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19650927 199203 1 007